



PERATURAN DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT
KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 02 TAHUN 2020

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA "REJO MULYO"

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GOGIK,

- Menimbang : 1. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, maka Peraturan Desa Gogik Nomor 2 Tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Desa sudah tidak sesuai lagi;
2. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, bahwa Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa
3. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, bahwa BUM Desa atau sebutan yang telah ada sebelum Peraturan Menteri berlaku tetap dapat menjalankan kegiatannya dan diwajibkan melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Menteri paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak

Peraturan Menteri tersebut berlaku

4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Badan Usaha Milik Desa(BUM Desa) yang baru

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan

dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

16. Peraturan Desa Gogik Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
Rejomulyo Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten
Semarang

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GOGIK

dan

KEPALA DESA GOGIK

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA " REJO MULYO " DESA
GOGIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Propinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
5. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat Ungaran Barat sebagai perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Semarang
7. Camat adalah Camat Ungaran Barat
8. Desa adalah Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia .

10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa .
11. Kepala Desa Gogik yang selanjutnya disebut Kepala Desa adalah Kepala Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
14. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang – undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
15. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
16. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi desa yang bersangkutan .
17. Kas Desa adalah tempat penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan membayar seluruh pengeluaran desa
18. Badan Usaha Milik Desa adalah Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.
19. Badan Usaha Milik Desa Gogik selanjutnya disingkat BUMDes Desa Gogik adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Desa Gogik yang seluruh modalnya merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.
20. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.
21. Cadangan Umum yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak, dan telah mendapat persetujuan Komisaris.
22. Cadangan Tujuan yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan Komisaris.
23. Pihak Lain atau Pihak Ketiga adalah Lembaga, Badan Hukum dan/atau perorangan diluar Pemerintah Desa dalam satu wilayah Kabupaten.

BAB II PENDIRIAN

Pasal 2

BAB III Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Maksud didirikannya BUMDes " REJO MULYO " adalah

- (1) memberikan wadah yang berbadan hukum terhadap pengembangan berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan, pemberdayaan potensi dan pengelolaan kekayaan desa sehingga dalam melaksanakan usahanya dapat dilaksanakan secara terorganisasi, terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku ;
- (2) Untuk menampung kegiatan-kegiatan dibidang ekonomi dan atau pelayanan jasa publik dan atau barang publik yang dikelola oleh desa dan atau kerjasama antar desa
- (3) Untuk meningkatkan nilai guna atas asset dan potensi desa untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa; dan
- (4) Untuk meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Desa Gogik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi masyarakat

Tujuan didirikannya BUMDes " REJO MULYO " adalah :

- (1) Mewujudkan kelembagaan perekonomian masyarakat perdesaan yang mandiri untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat;
- (2) Mendukung kegiatan investasi lokal, penggalan potensi lokal serta meningkatkan keterkaitan perekonomian perdesaan dan perkotaan dengan membangun sarana dan parasarana perekonomian perdesaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan produktivitas usaha perdesaan;
- (3) Mendorong perkembangan perekonomian masyarakat desa dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan mengelola pembangunan perekonomian desa;
- (4) Meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat desa yang berpenghasilan rendah;
- (5) Menciptakan kesempatan berusaha dan membukalapangan kerja; dan
- (6) Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa

BAB IV KEDUDUKAN

Pasal 4

BUMDes " REJO MULYO " berkedudukan di Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang .

BAB V JENIS USAHA

Pasal 5

- (1) Usaha utama BUMDes 'Rejo Mulyo ' harus memanfaatkan semaksimal mungkin potensi desa
- (2) Usaha yang dapat dikembangkan oleh BUMDes 'Rejo Mulyo ' sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a) Usaha Jasa
 - b) Usaha Perdagangan
 - c) Usaha bidang pariwisata dan
 - d) bidang lain yang menguntungkan.
- (3) BUM Desa " Rejo Mulyo " dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
- (4) Badan hukum yang juga termasuk pada ayat (3) adalah Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal yang dibentuk berdasarkan perjanjian serta melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUMDes Rejo Mulyo serta diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (5) Dalam hal BUMDes rejo Mulyo tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUMDes Rejo Mulyo didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

BAB VI PERMODALAN

Pasal 6

- (1) Modal BUMDes " REJO MULYO " berasal dari :
 - a. Sebagian atau seluruhnya dari kekayaan desa yang dipisahkan oleh Pemerintah Desa;
 - b. Masyarakat ;
 - c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten; dan;
 - d. Penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan
- (2) Dalam rangka meningkatkan permodalan BUM Desa dapat melakukan pinjaman kepada lembaga perbankan atau pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat 2 hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Pemerintah Desa.

BAB VII BAGIAN KESATU PENGELOLAAN

Pasal 7

- (1) Pengelolaan BUMDes dijalankan dengan berdasarkan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- (2) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) point a sekurang-kurangnya memuat rincian nama dan kedudukan, asas dan tujuan, kepemilikan modal, kegiatan usaha, kepengurusan dan pembagian keuntungan
- (3) Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) point b sekurang-kurangnya memuat rincian hak dan kewajiban pengurus, masa bakti kepengurusan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus, penetapan operasional jenis usaha dan sumber permodalan;
- (4) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat(1) sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 8

Organisasi Pengelola BUMDes " REJO MULYO " terpisah dari Organisasi Pemerintahan Desa

BAGIAN KEDUA ORGANISASI PENGELOLA

Pasal 9

- (1) Organisasi Pengelola BUMDes " REJO MULYO " terdiri atas :
 - a. Penasehat atau Komisaris ; dan
 - b. Pelaksana Operasional atau Direksi
 - c. Pengawas
- (2) Masa bakti kepengurusan organisasi pengelola BUMDes adalah 3 tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya maksimal 3 periode
- (3) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDes ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat
- (4) Struktur Organisasi BUMDes sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini
- (5) Tata cara, persyaratan dan ketentuan lain yang mengatur tentang Organisasi Pengelola sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasardan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 10

- (1) Penasehat, Pelaksana Operasional dan Pengawas berhak atas penghasilan yang sah dari pelaksanaan tugas-tugasnya;
- (2) Pelaksana Operasional mendapat biaya operasional lain sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Desa;
- (3) Penghasilan Penasehat, Pelaksana Operasional dan Pengawas serta biaya operasional lain bagi Pelaksana Operasional ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Desa;
- (4) Dalam hal BUM Desa belum dapat memberikan penghasilan kepada Penasehat, Pelaksana Operasional dan Pengawas, Pemerintah Desa dapat memberikan subsidi operasional yang diberikan melalui BUM Desa;

- (5) Subsidi operasional sebagaimana dimaksud pada ayat(4) menjadi beban dari APBDesa Gogik ;

Pasal 11

Pengurus Organisasi Pengelola BUM Desa dilarang menyalah gunakan wewenang dan mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUM Desa selain penghasilan yang sah.

BAGIAN KETIGA KERJASAMA

Pasal 12

- (1) Dalam rangka memajukan usaha,BUMDes 'Rejo Mulyo 'dapat melakukan kerja sama antar Desa maupun dengan pihak ketiga
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
- a) kerja sama yang dilakukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b) apabila kerjasama yang dilakukan memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDes dan mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerja sama tersebut harus mendapat persetujuan dari Pemerintah Desa dan BPD; dan
 - c) apabila kerjasama yang dilakukan tidak memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDes dan tidak mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerja sama tersebut dilaporkan secara tertulis kepada pengawas.
 - d) Tata cara, ruang lingkup dan ketentuan lain yang mengatur tentang Kerjasama sebagaimana yangdimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

BAB VIII HASIL USAHA Pasal 13

- (1) Hasil usaha merupakan pendapatan BUMDes yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1(satu) tahun buku;
- (2) Pembagian hasil usaha BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat(1)ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
- a) penambahan modal BUM Desa;
 - b) bagi hasil usaha kepada pemilik modal;
 - c) tunjangan prestasi bagi pengurus dan karyawan;
 - d) dana/bantuan sosial.
- (3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.
- (4) Tatacara,besaran dan ketentuan lain yang mengatur tentang Hasil Usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB IX
KEPAILITAN DAN PEMBUBARAN
Bagian Kesatu
Kepailitan
Pasal 14

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa;
- (2) Dalam hal BUMDes tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa;
- (3) Unit usaha milik BUMDes yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan

Bagian Kedua
Pembubaran
Pasal 15

- (1) BUM Desa dibubarkan dengan Peraturan Desa.
- (2) BUMDes dapat dibubarkan apabila :
 - a) rugiterus-menerus;
 - b) perubahan bentuk badan hukum;
 - c) adanya ketentuan peraturan yang lebih tinggi yang menyatakan BUMDes tersebut harus dibubarkan; dan
- (3) Semua akibat yang timbul sebagai akibat pembubaran BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa.
- (4) Segala aset sebagai akibat dari pembubaran BUMDesmenjadimilikPemerintah Desa.
- (5) Tata cara serta ketentuan lain yang mengatur tentang Pembubaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB X
PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Bagian Kesatu
Pelaporan
Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa, Ketua Pelaksana Operasional wajib melaporkan kepada Kepala Desa selaku Penasehat.
- (2) Bentuk pelaporan Ketua Pelaksana Operasional kepada Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah :
 - a) menyampaikan laporan keuangan BUM Des setiap bulan;
 - b) menyampaikan laporan seluruh kegiatan usaha BUMDes setiap 3 (tiga) bulan; dan
 - c) menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun termasuk rincian neraca laba rugi dan penjelasan-penjelasan lain atas dokumen tersebut.
- (3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ,Ketua Pelaksana Operasional wajib menyampaikan informasi perkembangan usaha kepada masyarakat desa melalui forum musyawarah desa sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun

Bagian Kedua
Pembinaan
Pasal 17

- (1) Kepala Desa sebagai Penasihat secara ex-officio wajib melakukan pembinaan kepada Pelaksana Operasional.
- (2) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Des.
- (3) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban
Pasal 18

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban BUMDes kepada Bupati melalui Camat sekurang-kurangnya satu kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Pertanggung jawaban Pemerintahan Desa (LPPDesa) Akhir Tahun Anggaran atau Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa Gogik Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Gogik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 21

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal :

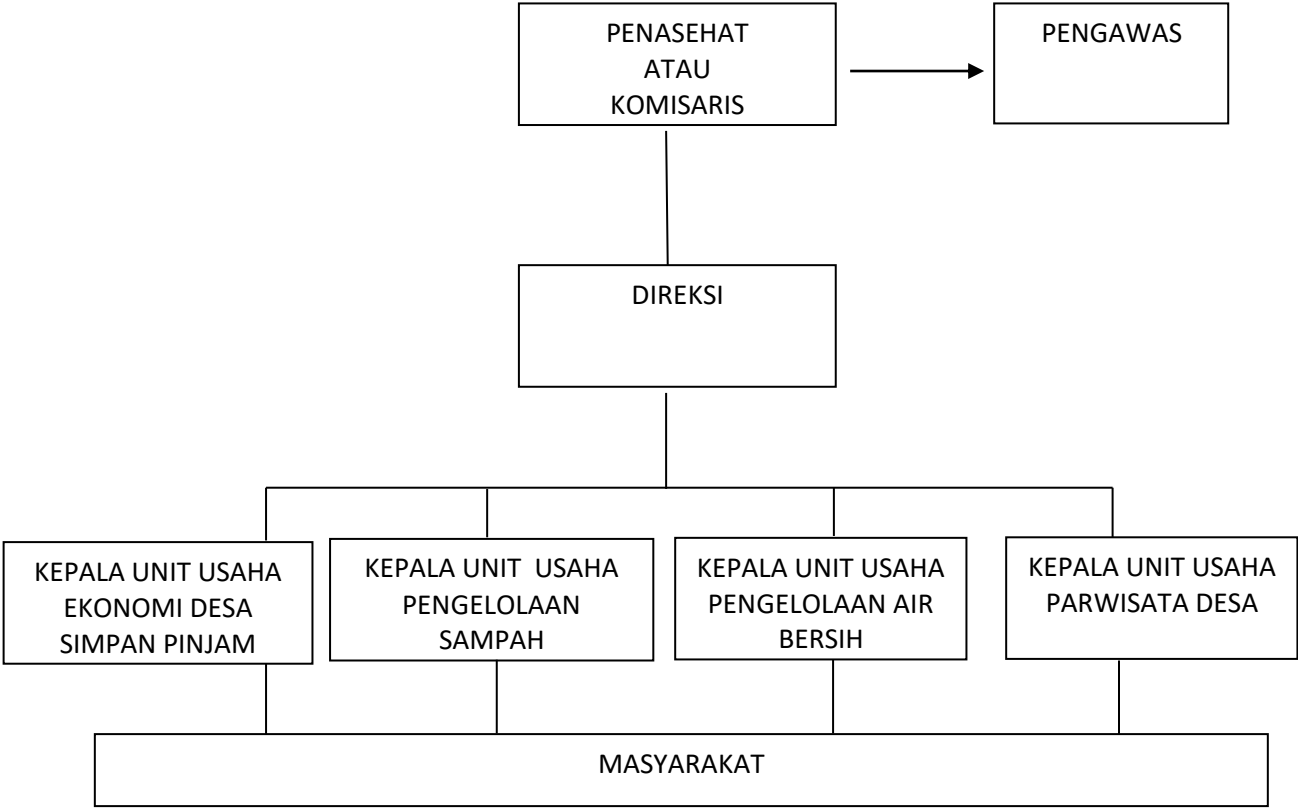
 KEPALA DESA GOGIK,
SUDJARWOTO

BAB PERSELISIHAN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal

LAMPIRAN. I
PERATURAN DESA GOGIK
KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
BADAN USAHA MILIK DESA“REJO MULYO”

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN USAHA MILIK DESA “REJO MULYO”
DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG



PERATURAN DESA GOGIK
KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
BADAN USAHA MILIK DESA "REJO MULYO"

**ANGGARAN DASAR
BADAN USAHA MILIK DESA " REJO MULYO "
DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG**

**BAB I
NAMA ,TEMPAT KEDUDUKAN DAN DAERAH KERJA**

Pasal 1

- (1) Badan Usaha Milik Desa ini Bernama **REJO MULYO** untuk selanjutnya disebut BUMDes **REJO MULYO** Berdasarkan Peraturan Desa Gogik tahun 2019. BUMDes berkedudukan di Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
- (2) Daerah kerja BUMDes di Desa Gogik dan sekitarnya.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

- (1) Maksud mendirikan BUMDes adalah mendorong /menampung seluruh kegiatan masyarakat dan pemberian pelayanan, baik yang berkembang menurut adat istiadat/budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program pemerintah Kabupaten, provinsi maupun Pemerintah Pusat.
- (2) Tujuan pendirian BUMDes adalah :
 - a. Mendorong perkembangan perekonomian masyarakat Desa
 - b. Meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat desa yang berpenghasilan rendah.
 - c. Mendorong berkembangnya usaha mikro sector informal
 - d. Memberikan pelayanan kebutuhan air bersih
 - e. Meningkatkan pendapatan asli Desa.

**BAB III
BIDANG USAHA**

Pasal 3

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan maka BUMDes menyelenggarakan usaha
 - a. Simpan pinjam
 - b. Pengelolaan Air Bersih
 - c. Perdagangan

- d. Jasa
- e. Pariwisata
- f. Olahan Pangan
- g. Pengelolaan sampah

Pasal 4

- (1) Badan Usaha Milik Desa 'Rejo Mulyo' dapat menjalankan usaha bersama (holding) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan oleh BUM Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan.
- (2) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa 'Rejo Mulyo' agar tumbuh menjadi usaha bersama.
- (3) Unit usaha dalam BUM Desa 'Rejo Mulyo' sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi antara lain :
 - a) Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
 - b) kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

BAB IV ORGANISASI DAN PENGELOLAAN

Pasal 5

- (1) BUMDes adalah salah satu wadah kegiatan perekonomian Desa yang dikelola oleh Pengurus yang terdiri dari Unsur Pemerintah Desa dan Unsur Masyarakat.
- (2) BUMDes di kelola oleh beberapa orang pengurus terdiri dari dari :
 - a. Komisaris dijabat oleh kepala Desa
 - b. Direksi :
 - c. Pengawas

1) Direksi

Yang dapat dipilih menjadi direksi antara lain :

- a. Penduduk desa warga Negara Republik Indonesia.
- b. Berkepribadian baik, jujur, adil, berwibawa, dan penuh dengan pengabdian terhadap perkembangan perekonomian desa.
- c. Berjiwa wirausaha
- d. Terdaftar sebagai penduduk Desa minimal 2 tahun.
- e. Pendidikan minimal SLTA atau sederajat.

- 2) Direksi dipilih dan ditunjuk oleh masyarakat setempat berdasarkan musyawarah, Pemilihan dan/atau seleksi hasilnya dituangkan dalam berita acara.

- c. Kepala Unit usaha :

Dipilih dan ditunjuk oleh masyarakat setempat berdasarkan musyawarah, Pemilihan dan/atau seleksi dan hasilnya di tuangkan dalam berita acara.

- d. Masa jabatan Pelaksana Operasional/Direktur dan Kepala Unit Usaha selama 3 tahun dan dapat dipilih kembali **maksimal 3 kali periode**.
 - e. Untuk pengangkatan masa jabatan berikutnya ditetapkan oleh Komisaris atas usul Badan Pengawas dan mempertimbangkan masukan dari BPD.
 - f. Badan pengawas
 - 1) Badan pengawas dibentuk dalam Musyawarah Desa dan hasilnya dituangkan dalam berita acara.
 - 2) Badan pengawas terdiri dari unsur BPD, lembaga kemasyarakatan, dan elemen masyarakat.
 - 3) Badan pengawas dengan jumlah ganjil paling banyak 3 (tiga) orang.
 - 4) Susunan pengurus Badan pengawas terdiri dari
 - Ketua merangkap anggota,
 - Seorang sekretaris merangkap anggota, dan
 - satu orang anggota.
- (3) Hasil pembentukan pengurus dan Badan pengawas di tetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
- a. Masa bhakti pengawas adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bhakti berikutnya.
 - b. Sedangkan masa bhakti Komisaris selama yang bersangkutan menjabat sebagai Kepala desa.
- (4) Pengurus BUMDes berhenti karena :
- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; dan
 - c. diberhentikan.
- (5) Pengurus BUMDes diberhentikan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (4) huruf c karena
- a. berakhir masa baktinya;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pengurus BUMDes;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembangan BUMDes ; dan
 - d. terlibat tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- (6) Jika terjadi kekosongan salah satu pengurus ataupun karyawan, Pemerintah Desa dapat menunjuk penggantinya dengan persetujuan bersama BPD

BAB V

TUGAS, KEWAJIBAN, WEWENANG

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal. 6

- (1) Komisaris BUMDes mempunyai tugas mencakup :
 - a. Melakukan pengawasan, pengendalian, Pembinaan dan/atau Nasehat kepada Direksi dan Kepala Unit Usaha dalam menjalankan pengelolaan BUMDes;
 - b. memberikan saran dan pendapat dalam pengelolaan BUMDes; dan
 - c. menetapkan kebijakan umum yang digariskan oleh Pemerintah Desa bersama BPD.
- (2) Direksi BUMDes mempunyai tugas :
 - a. mengembangkan dan membina badan usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga masyarakat;
 - b. mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata;
 - c. memupuk usaha kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya yang ada di desa; dan
 - d. menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa.
- (3) Sekretaris direksi mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan surat – menyurat untuk kepentingan BUMDes
 - b. Mencatat transaksi keuangan
 - c. Menyiapkan segala kebutuhan administrasi BUMDes
 - d. Membuat laporan kegiatan dan keuangan
 - e. Menginventarisir aset
- (4) Bendahara mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan pembukuan keuangan BUMDes
 - b. Membuat laporan kegiatan dan keuangan secara berkala kepada Direksi BUMDes
 - c. Mengeluarkan dana ataupun biaya – biaya dengan rekomendasi Direksi
 - d. Bendahara tidak akan mengganti pembayaran atau kwitansi tanpa rekomendasi direksi.
- (5) Kepala Unit Usaha mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan bidangnya .
 - b. Melaksanakan pembukuan kegiatan
- (6) Tugas Badan pengawas meliputi :
 - a. Mengadakan rapat umum paling sedikit setahun sekali membahas hal ikhwal terkait dengan kinerja BUMDes.
 - b. Melakukan pengawasan terhadap penetapan kebijakan dan pengembangan usaha
 - c. Melaksanakan pemeriksaan secara berkala.
 - d. Membuat laporan hasil pemeriksaan kepada Kepala Desa sekurang – kurangnya 1 kali dalam setahun.

Bagian Kedua

Kewajiban
Pasal. 7

- (1) Komisaris BUMDes mempunyai kewajiban meliputi :
 - a. Melakukan pembinaan dan fasilitasi teknis manajemen melalui pelatihan, pendampingan, monitoring, dan evaluasi BUMDes.
 - b. Ikut serta mendorong, mendukung dan memajukan BUMDes sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Direksi BUMDes dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kewajiban meliputi :
 - a. membuat laporan bulanan ;
 - b. membuat progres kegiatan dalam bulan berjalan;
 - c. menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Komisaris setiap tiga bulan sekali; dan
 - d. memberikan laporan kegiatan usaha dan aset BUMDes kepada masyarakat desa melalui forum musyawarah desa minimal 1 (Satu) kali dalam setiap tahun.
- (3) Ketua unit usaha BUMDes mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. Menyampaikan laporan sederhana setiap bulan kepada direksi
 - b. Membuat laporan kegiatan usahanya pada akhir tahun buku.
- (4) Badan Pengawas BUMDes mempunyai kewajiban meliputi :
 - a. Melakukan pengawasan dan Monitoring terhadap Pelaksanaan kegiatan BUMDes.
 - b. Melaporkan hasil pengawasan dan Monitoring kepada Kepala Desa
 - c. Pengawasan dan monitoring minimal dilakukan 2 (dua) kali dalam satu tahun.

Bagian Ketiga
Kewenangan
Pasal. 8

- (1) Komisaris BUMDes mempunyai kewenangan meliputi :
 - a. meminta penjelasan Direksi dan / atau pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan BUMDes;
 - b. melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUMDes.
- (2) Direksi BUMDes mempunyai kewenangan meliputi :
 - a. meminta penjelasan terhadap pengelola Unit Usaha BUMDes mengenai pengelolaan di unit usahanya.
 - b. Meneliti dan mengecek pembukuan keuangan maupun pembukuan lainnya terhadap pengelola Unit Usaha BUMDes
 - c. memberi saran, pertimbangan maupun teguran secara lisan terhadap para pengurus /pengelola apabila melakukan hal-hal yang diindikasikan menyimpang dari ketentuan yang berlaku di BUMDes.
- (3) Ketua Unit Usaha mempunyai kewenangan meliputi :
 - a. Mengelola usaha dimasing-masing Unit secara Maksimal, transparan. akuntabilitas dan professional.

- b. Meningkatkan pelayanan kepada nasabah dan / atau pelanggan
- c. meningkatkan pendapatan usaha dimasing-masing Unit
- d. melaporkan perkembangan dan/atau hasil usaha dimasing-masing unit kepada Direksi BUMDes setiap akhir bulan

(4). Badan Pengawas mempunyai kewenangan meliputi :

- a. Mengawasi dan memonitoring perkembangan BUMDes
- b. Memberi saran dan pertimbangan kepada Komisaris apabila dalam usaha BUMDes mengalami kendala atau hal lain yang mengakibatkan kerugian BUMDes
- c. Dalam hal memberi saran pertimbangan kepada Komisaris secara tertulis dengan dilampiri data pendukung secara autentik serta solusi atau masukan.

BAB VI

PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

Buku-buku yang digunakan dalam pengelolaan BUM Desa adalah;

- a. Buku daftar pengurus BUM Desa
- b. Buku notulen rapat
- c. Buku agenda surat masuk dan keluar
- d. Buku kas
- e. Buku bank
- f. Daftar inventaris
- g. Dan buku-buku lain yang diperlukan sesuai kebutuhan

Pasal 10

Unit usaha yang ada dalam BUM Desa harus membuat pembukuan;

- a. Buku kas
- b. Buku bank
- c. Daftar inventaris
- d. Dan buku-buku lain yang diperlukan sesuai kebutuhan

Pasal 11

BUM Desa berkewajiban membuat laporan;

- 1) Laporan bulanan terdiri dari;
 - a. Neraca
 - b. Laporan laba/(rugi)
 - c. Laporan arus dana (cash flow)
- 2) Laporan pertanggungjawaban tahunan terdiri dari;
 - a. Laporan realisasi atas rencana kegiatan
 - b. Laporan realisasi atas rencana laba/(rugi)
 - c. Laporan keuangan yang meliputi;
 - i. Neraca
 - ii. Laporan laba/(rugi)
 - iii. Laporan perubahan modal
 - iv. Laporan arus dana

BAB VII

RAPAT PENGURUS

Pasal 12

- (1) Rapat biasa adalah rapat pengurus yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun antara lain :
 - a. Rapat pertanggungjawaban
 - b. Rapat pengesahan rencana kerja dan anggaran belanja
 - c. Rapat evaluasi pelaksanaan program,
- (2) Rapat khusus adalah rapat yang diadakan khusus untuk perubahan AD / ART.
- (3). Rapat Luar biasa adalah rapat tentang penggantian direksi dan pembubaran BUMDes

BAB VIII PERMODALAN

Pasal 13

Modal BUMDes berasal dari :

- (1) Modal BUMDes " REJO MULYO " berasal dari :
 - a. Sebagian atau seluruhnya dari kekayaan desa yang dipisahkan oleh Pemerintah Desa;
 - b. Masyarakat ;
 - c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten; dan;
 - d. Penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan
- (2) Dalam rangka meningkatkan permodalan BUM Desa dapat melakukan pinjaman kepada lembaga perbankan atau pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat nomor 1 hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Pemerintah Desa.

BAB IX PEMBAGIAN KEUNTUNGAN USAHA

Pasal 14

- (1) Hasil usaha BUM Desa 'Rejo Mulyo ' sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) Peraturan Desa Gogik Nomor Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Desa adalah merupakan pendapatan BUM Desa yang diperoleh setelah dikurangi dengan penyusutan dan kewajiban (gaji dan tunjangan Pengurus BUM Desa) termasuk pajak dalam dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Dalam hal BUM Desa 'Rejo Mulyo ' merupakan holding company, maka hasil usaha sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) adalah merupakan akumulasi dari hasil usaha dari tiap tiap unit usaha;
- (3) Dalam hal unit usaha merupakan persekutuan modal antara Pemerintah Desa dengan pihak lain, maka hasil usaha yang disetorkan ke BUM Desa 'Rejo Mulyo ' adalah hasil usaha yang merupakan bagian dari Pemerintah desa sebagai salah satu pemilik modal;
- (4) Hasil usaha BUM Desa 'Rejo Mulyo' dibagi menurut ketentuan sebagai berikut:
 - a) Tiga puluh lima per seratus (35%) digunakan untuk penambahan modal BUM Desa 'Rejo Mulyo ';

- b) Empat puluh per seratus (40%) disetorkan kepada Pemerintah Desa sebagai Pendapat Asli Desa;
- c) Dua puluh per seratus (20%) digunakan untuk tunjangan prestasi bagi pengurus dan karyawan;
- d) Lima per seratus (5%) digunakan untuk dana sosial.

BAB IX
MEKANISME DAN TATA TERTIB PERTANGGUNGJAWABAN
 Pasal 15

- (1) Mekanisme pertanggungjawaban
 - a. Proses pertanggungjawaban dilakukan sebagai upaya untuk evaluasi tahunan serta pengembangan usaha BUMDes ke depan
 - b. Pertanggungjawaban pengelolaan BUMDes dilakukan setiap akhir tahun anggaran.
 - c. Pertanggungjawaban dilakukan oleh pengurus kepada masyarakat melalui forum musyawarah desa yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, LKMD dan seluruh pengurus BUMDes serta unsur masyarakat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
 - d. Laporan pertanggungjawaban dibuat secara tertulis dan paling sedikit memuat :
 - 1) Laporan pengelolaan selama satu tahun dari tanggal 1 Januari s/d 31 Desember pada tahun berjalan.
 - 2) Kinerja usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan, dan indikator keberhasilan.
 - 3) Laporan keuangan termasuk rencana pembagian laba usaha
 - 4) Rencana pengembangan usaha termasuk usaha yang belum terealisasi.
 - e. Tata urutan acara laporan pertanggungjawaban pengelolaan BUMDes :
 - 1) Pembukaan
 - 2) Sambutan oleh Komisaris
 - 3) Laporan pertanggungjawaban oleh Direksi
 - 4) Tanggapan
 - 5) Kesimpulan
 - 6) Penutup.
- (2) Tata tertib pertanggungjawaban
 - a. Pertanggung jawaban dinyatakan sah apabila dihadiri sedikitnya 2/3 dari jumlah undangan.
 - b. Apabila jumlah tersebut belum terpenuhi maka pimpinan rapat menunda rapat paling lama 1 (satu) jam dengan dibuat berita acara penundaan.
 - c. Apabila penundaan rapat belum juga terpenuhi maka rapat diundur paling lama 30 (tiga puluh) menit dengan dibuat berita acara penundaan.
 - d. Apabila ketentuan sebagaimana di maksud pada huruf a, huruf b dan huruf c belum tercapai rapat dilaksanakan apabila dihadiri sedikitnya 1/2 dari jumlah undangan.
 - e. Apabila jumlah undangan sebagaimana huruf d belum tercapai rapat ditunda paling lama 3 (tiga) hari dan rapat berikutnya berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d
 - f. Tata cara penyampaian pendapat ;

- 1) Untuk kelancaran rapat ketua rapat menentukan termin dan lamanya waktu berbicara serta pembicara agar mencatatkan namanya sebelum pembicaraan dimulai.
- 2) Masyarakat berbicara setelah mendapat izin dari ketua rapat.
- 3) Masyarakat berhak untuk menolak laporan pertanggungjawaban pengurus BUMDes.
Dalam hal laporan pertanggungjawaban yang ditolak masyarakat, pengurus BUMDes berkewajiban memberikan jawaban dan menindak lanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- 4) Sebelum rapat ditutup ketua rapat mengambil keputusan / kesimpulan mengenai hasil pembicaraan.

g. Pengambilan keputusan

- 1) Pengambilan keputusan adalah proses penyelesaian akhir suatu masalah yang dibicarakan dalam setiap musyawarah desa.
- 2) Pengambilan keputusan dalam musyawarah desa dengan cara musyawarah mufakat.
- 3) Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat dilakukan setelah masyarakat yang hadir diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau saran dan di pandang cukup sebagai bahan penyelesaian masalah yang dimusyawarahkan.
- 4) Apabila musyawarah belum tercapai mufakat keputusan ditetapkan dengan suara terbanyak.

BAB X PENGAWASAN

Pasal 16

Pengawasan dilakukan oleh Badan pengawas dan masyarakat meliputi proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan BUMDes.

BAB XI PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 17

- (1) Perubahan Anggaran Dasar terjadi apabila Anggaran Dasar yang dibuat tidak lagi sesuai dengan kondisi dan potensi desa dan/atau adanya perubahan peraturan perundang – undangan yang berlaku .
- (2) Perubahan Anggaran Dasar dilakukan musyawarah desa yang dihadiri Pemerintah Desa, LKMD, BPD dan unsur masyarakat hasilnya di tuangkan dalam berita acara perubahan Anggaran Dasar.

BAB XII

PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN

Pasal 18

Pembubaran BUMDes dilakukan dengan peraturan desa

1. Pembubaran setelah dilakukan evaluasi oleh pemerintah desa berdasarkan laporan hasil evaluasi badan pengawas.
2. Pemerintah Desa dalam hal evaluasi dapat meminta bantuan kepada pihak ketiga.
3. Penyelesaian kewajiban dan asset akibat adanya pembubaran BUMDes dilakukan sebagai berikut ;
 - a. Asset BUMDes yang bersumber dari pemerintah desa harus dikembalikan kepada pemerintah desa dan pengelolaannya di atur dalam peraturan desa.
 - b. Semua kewajiban – kewajiban dengan pihak ketiga akibat adanya kerjasama diselesaikan sesuai dengan perjanjian yang telah di sepakat

BAB XIII

Pasal 19

Penutup

Segala sesuatu yang belum terdapat dalam Anggaran Dasar ini akan diatur kemudian. Dan jika ada kesalahan dalam Anggaran Dasar akan , dibetulkan kemudian.

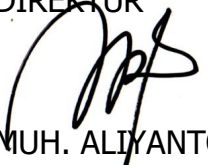
Pengurus Badan Usaha Milik Desa

"REJO MULYO"

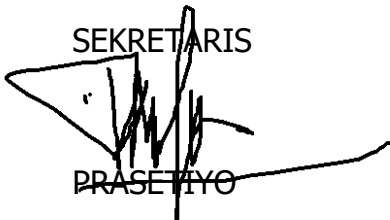
Desa Gogik

Gogik, 17 Januari 2020

DIREKTUR


MUH. ALIYANTO

SEKRETARIS


PRASETIYO

MENGETAHUI :

KEPALA DESA GOGIK




SUDJARWOTO, S.Pd

LAMPIRAN. III
PERATURAN DESA GOGIK
KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
BADAN USAHA MILIK DESA"REJO MULYO"

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
BUMDes " REJO MULYO "
DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG.**

BAB I
KEPENGURUSAN
Pasal 1

Pengurus Badan Usaha Mlik Desa terdiri dari :

- a. Badan Pengawas
- b. Komisaris
- c. Direksi
- d. Sekretris direksi
- e. Bendahara
- f. Kepala Unit Usaha Ekonomi Desa Simpan pinjam**
- g. Kepala Unit Usaha Pengelolaan Air Bersih (PAB)**
- h. Kepala Unit Usaha Pariwisata**
- i. Kepala Unit Usaha Pengelolaan Sampah**
- j. Kepala Unit Usaha Warung Desa**

**BAB II
TANGGUNG JAWAB DAN HAK**

Pasal 2

- 1) Dalam pengelolaa BUM Desa, Penasehat mempunyai tanggung jawab berupa kewajiban dan kewenangan
 - a. Kewajiban Penasehat;
 - i. Memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dan pengelolaan BUM Desa
 - ii. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa
 - iii. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa
 - b. Kewenangan Penasehat;
 - i. Meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha BUM Desa
 - ii. Melindungi usaha BUM Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa
- 2) Tanggung jawab Pelaksana Operasional berupa tugas, kewajiban dan kewenangan
 - a. Tugas Pelaksana Operasional;
Mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
 - b. Kewajiban Pelaksana Operasional

- i. Melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan atau pelayanan umum masyarakat Desa
 - ii. Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa
 - iii. Melakukan kerjasama dengan lembaga – lembaga perekonomian Desa lainnya
 - c. Kewenangan Pelaksana Operasional
 - i. Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan
 - ii. Membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan
 - iii. Memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun
- 3) Tanggung jawab Pengawas berupa tugas, kewajiban dan kewenangan
 - a. Tugas Pengawas;
 - i. Mengawasi dan memberikan masukan kepada penasehat dan Pelaksana Operasional BUM Desa dalam menjalankan kegiatan BUM Desa
 - ii. Mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Tahunan BUM Desa
 - iii. Memantau dan mengevaluasi kinerja Pelaksana Operasional dan pengelola unit BUM Desa
 - iv. Mengkaji pelaporan dan transparansi dalam pengelolaan kegiatan BUM Desa
 - v. Memantau kepatuhan BUM Desa terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
 - b. Kewajiban Pengawas;
 - i. Pengawas mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali dengan materi bahasan;
 - ii. Memberikan pendapat dan saran secara tertulis kepada Rapat Umum BUM Desa mengenai rencana jangka panjang BUM Desa, rencana kerja dan anggaran BUM Desa yang diusulkan Pelaksana Operasional
 - iii. Memberikan pendapat kepada rapat umum BUM Desa mengenai masalah strategis atau yang dianggap penting, termasuk pendapat mengenai kelayakan visi dan misi BUM Desa
 - iv. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Pelaksana Operasional
 - v. Menandatangani rencana pengembangan jangka panjang BUM Desa dan laporan tahunan
 - vi. Melaporkan dengan segera kepada rapat umum BUM Desa tentang terjadinya gejala menurunnya kinerja BUM Desa
 - c. Kewenangan Pengawas;
 - i. Mengusulkan Auditor Eksternal jika dibutuhkan untuk disahkan dalam Rapat Umum BUM Desa dan memantau pelaksanaan penugasan Audit Eksternal
 - ii. Menyusun pembagian tugas di antara anggota Pengawas sesuai dengan keahlian dan pengalaman masing-masing anggota Pengawas
 - iii. Menyusun program kerja dan target kinerja Pengawas tiap tahun
 - iv. Menyusun mekanisme penyampaian informasi dari Pengawas ke Masyarakat
 - v. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Pengawasan kepada Rapat Umum BUM Desa

Pasal 3

- 1) Pengurus BUM Desa mendapat hak imbalan kerja berupa insentif dari keuntungan usaha tahunan sebesar 20 %. Dengan alokasi;
 - a. Penasehat 5 %
 - b. Pelaksana Operasional 10 %
 - c. Pengawas 5 %
- 2) Pelaksana Operasional

Pelaksana Operasional mendapat hak imbalan kerja berupa honor yang besarnya ditentukan dengan mempertimbangkan dana yang tersedia dan besar kekayaan BUM Desa yang dikelola

BAB III

PERENCANAAN USAHA DAN PERENCANAAN KEUANGAN

Pasal 4

- 1) Perencanaan usaha BUM Desa meliputi;
 - a. Perencanaan produk atau jasa layanan dan pemasaran
 - b. Perencanaan manajemen atau pengelolaan usaha
 - c. Perencanaan operasional lainnya sesuai karakteristik unit usaha yang dikelola BUM Desa
- 2) Perencanaan keuangan BUM Desa meliputi;
 - a. Perencanaan laba/(rugi) bulanan dalam 1 (satu) tahun yang meliputi;
 - i. Perencanaan pendapatan
 - ii. Perencanaan biaya
 - b. Perencanaan arus dana (cash flow) bulanan dalam 1 (satu) tahun yang meliputi;
 - i. Perencanaan uang masuk dari semua sumber (modal penyertaan, hibah, pendapatan usaha, modal kemitraan, dll)
 - ii. Perencanaan uang keluar untuk kegiatan operasional, pembelian barang dagangan atau biaya produksi (Harga Pokok Penjualan), Biaya administrasi dan umum, pengadaan-pengadaan inventaris, dll

BAB III

MASA BAKTI

Pasal 4

- 1) Masa bakti Pelaksana Operasional adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk periode selanjutnya berdasarkan hasil Musyawarah Desa
- 2) Masa bakti Pengawas adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk periode selanjutnya berdasarkan hasil Musyawarah Desa

BAB IV

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PELAKSANA OPERASIONAL

Pasal 5

- 1) Kriteria Pelaksana Operasional;
 - a. Anggota masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wira usaha
 - b. Berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun
 - c. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa
 - d. Pendidikan minimal setingkat SMU atau sederajat
- 2) Tata cara Pengangkatan dan pemberhentian Pelaksana Operasional
 - a. Pelaksana Operasional diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum BUM Desa
 - b. Pemilihan calon Pelaksana Operasional dilakukan melalui proses seleksi dan nominasi yang transparan dengan mempertimbangkan keahlian, integritas, kejujuran, kepemimpinan, pengalaman, perilaku dan dedikasi, serta kecukupan waktu untuk mengelola BUM Desa.
 - c. Pengangkatan Pelaksana Operasional dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan (jika diperlukan), dan calon-calon yang lulus wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum diangkat sebagai Pelaksana Operasional
 - d. Masa jabatan Pelaksana Operasional ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk periode selanjutnya berdasarkan hasil Musyawarah Desa
 - e. Pemberhentian Pelaksana Operasional sewaktu-waktu sebelum berakhir masa jabatan harus dilakukan oleh Rapat Umum BUM Desa dengan menyebutkan alasan dan terlebih dahulu

memberikan kesempatan kepada Pelaksana Operasional untuk hadir dan membela diri dalam Rapat Umum BUM Desa

- f. Pelaksana Operasional dapat diberhentikan untuk sementara waktu berdasarkan keputusan rapat kepengurusan Pengawas yang disetujui dengan suara terbanyak, dalam hal tindakan Pelaksana Operasional bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan atau peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku, dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan, atau melalaikan kewajibannya
- g. Dalam kurun waktu 30 (tigapuluh) hari setelah pemberhentian sementara harus dilaksanakan Rapat Umum BUM Desa untuk mengukuhkan atau membatalkan pemberhentian tersebut dengan memberikan kesempatan kepada Pelaksana Operasional yang diberhentikan untuk hadir dan membela diri
- h. Apabila Rapat Umum BUM Desa yang dimaksud tidak terselenggara maka pemberhentian sementara tersebut batal demi hukum.

Pasal 6

1) Kriteria Pengawas

- a. Warga masyarakat setempat dan berdomisili di desa sesuai tempat dan keberadaan BUM Desa
- b. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara
- c. Tidak memiliki hubungan keluarga sedarah menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu/ipar) dengan Pelaksana Operasional dan Pengelola BUM Desa lainnya
- d. Tidak memiliki kepentingan untuk partai politik tertentu dan tidak memihak golongan atau kelompok masyarakat tertentu
- e. Tidak bekerja di lingkungan Pemerintahan Desa
- f. Tidak mempunyai keterkaitan finansial baik langsung maupun tidak langsung dengan BUM Desa atau perusahaan lain yang menyediakan jasa dan produk kepada BUM Desa
- g. Bebas dari benturan kepentingan dan aktivitas bisnis atau hubungan lain yang dapat menghalangi atau mengganggu kemampuan Pengawasan yang bersangkutan untuk bertindak atau berfikir secara bebas di lingkup BUM Desa

2) Tata cara Pengangkatan dan pemberhentian Pengawas

- a. Anggota kepengurusan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum BUM Desa
- b. Pemilihan anggota kepengurusan Pengawas dilakukan melalui proses seleksi dan nominasi yang transparan dengan mempertimbangkan keahlian, integritas, kejujuran, kepemimpinan, pengalaman, perilaku dan dedikasi, serta kecukupan waktu untuk mengelola BUM Desa.
- c. Masa jabatan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih untuk periode selanjutnya berdasarkan hasil Musyawarah Desa
- d. Pemberhentian Pengawas sewaktu-waktu sebelum berakhir masa jabatan harus dilakukan oleh Rapat Umum BUM Desa dengan menyebutkan alasan dan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Pelaksana Operasional untuk hadir dan membela diri dalam Rapat Umum BUM Desa
- e. Rapat Umum BUM Desa dapat memberhentikan untuk sementara waktu berdasarkan keputusan rapat kepengurusan Pengawas yang disetujui dengan suara terbanyak, dalam hal tindakan Pengawas bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan atau peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku, dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan, atau melalaikan kewajibannya
- f. Dalam kurun waktu 30 (tigapuluh) hari setelah pemberhentian sementara harus dilaksanakan Rapat Umum BUM Desa untuk mengukuhkan atau membatalkan pemberhentian tersebut dengan memberikan kesempatan kepada Pengawas yang diberhentikan untuk hadir dan membela diri
- g. Apabila Rapat Umum BUM Desa yang dimaksud tidak terselenggara maka pemberhentian sementara tersebut batal demi hukum.

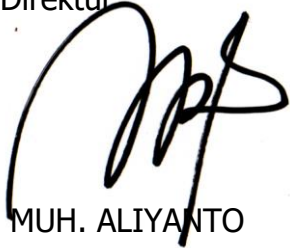
BAB IV
PENUTUP
Pasal 15

Segala sesuatu yang belum terdapat dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur kemudian. dan jika adanya kesalahan dalam Anggaran Rumah Tangga akan dibetulkan kemudian.

**Pengurus Badan Usaha Milik Desa
‘REJO MULYO’**

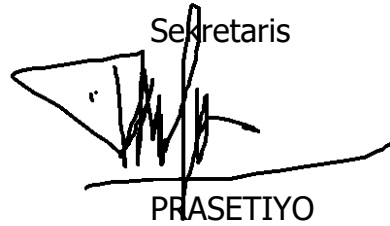
Gogik, 2020

Direktur



MUH. ALIYANTO

Sekretaris



PRASETIYO

Mengetahui
Kepala Desa Gogik



SUDJARWOTO, S.Pd



KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK
NOMOR 03 TAHUN 2020

TENTANG
SUSUNAN PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDes) REJOMULYO DESA GOGIK
PERIODE 2020 s.d 2023

KEPALA DESA GOGIK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Musyawarah Pemerintah Desa Gogik, BPD Desa Gogik dan Pengurus BUMDes pada tanggal 26 Desember 2019 tentang Pembahasan Perdes AD ART BUMDes Rejomulyo dan Pemilihan pengurus ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
7. Peraturan Bupati Semarang Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
Peraturan Bupati Semarang Nomor 81 Tahun 2019 tentang
8. Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Bupati Semarang Nomor 87 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020.
10. Peraturan Bupati Semarang Nomor 89 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020
11. Peraturan Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Nomor 03 Tahun 2019 tentang RKPDes Tahun 2020 ; (Lembaran Desa Gogik Tahun 2019 Nomor 03);
Peraturan Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten
12. Semarang Nomor 01 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 ; (Lembaran Desa Gogik Tahun 2020 Nomor 01);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Pelaksanaan Operasional Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang sebagaimana Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : BUMDes sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA adalah Lembaga Pengurus kegiatan ekonomi milik Desa dan dikelola secara otonom oleh masyarakat.
- KETIGA** : a. Menugaskan Penasehat BUMDes sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA untuk :
1. Memberikan pembinaan berkelanjutan kepada pengurus BUMDes dalam pengurus lembaga.
 2. Memberikan pengawasan dan fasilitas terhadap pengurusan BUMDes .
 3. Memberikan pertimbangan dan masukan-masukan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kapasitas usaha BUMDes .
 4. Memastikan rencana pelaksanaan pelestarian dan pengembangan BUMDes dimasa yang akan datang.
- b. Menugaskan Direktur/Ketua BUMDes sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA untuk :
1. Bersama Pemerintah Desa memproses legalitas BUMDes.

2. Memfasilitasi identifikasi kebutuhan sesuai potensi Desa.
3. Memfasilitasi pembentukan unit usaha
4. Berdasarkan Musdes menetapkan skala prioritas kebutuhan.
5. Memfasilitasi pelaksanaan Musdes.
6. Bersama penasehat menyusun dan menetapkan berbagai aturan yang diperlukan terutama yang berkaitan dengan BUMDes .
7. Mengadakan perjanjian dengan pihak lain.
8. Membuka rekening tabungan di Bank atas nama BUMDes .
9. Membukukan secara teratur, tertib dan rapi semua transaksi BUMDes .
10. Memberikan bantuan teknis kepada masyarakat.
11. Mendokumentasikan dan melaporkan kegiatan BUMDes.
12. Melaporkan proses pelaksanaan hasil kegiatan dan realisasi penggunaan dana maupun perkembangan usaha.
13. Melakukan koordinasi dengan pendamping dan Pemerintah Desa.

KEEMPAT : Masa kerja Pelaksana Operasional dan karyawan BUMDes sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 16 Januari 2020 s/d 16 Januari 2023.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gogik

Pada tanggal : 16 Januari 2020

KEPALA DESA



SUDJARWOTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Bupati Semarang
 2. Kepala Dispermasdes Kab. Semarang
 3. Camat Ungaran Barat
 4. Penasehat dan Pelaksana Operasional BUMDes yang bersangkutan.
 5. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Gogik

Nomor : 03 Tahun 2020

Tanggal : 16 Januari 2020

SUSUNAN PENGURUS
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) “REJOMULYO ”
DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG
PERIODE TAHUN 2020 - 2023

A. KOMISARIS / PENASEHAT

1. Kepala Desa Gogik SUDJARWOTO, S.Pd

B. DIREKSI / PELAKSANA OPERASIONAL

1. Ketua / Direktur MUH ALIYANTO, SE
2. Sekretaris PRASETIYO
3. Bendahara AFNITIKA FARAH FADILLAH, A.Md

C. PENGAWAS

1. Ketua H. ASY'ARI, SH
2. Anggota AYU PURWANTINI, S.Pd, M.Pd
3. Anggota NUNUNG NURHAYATI, S.Pd

KEPALA DESA GOGIK


SUDJARWOTO